

3.2.4 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan (DCD), Hasil penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi Pembentukan Dana Cadangan, Investasi (Penyertaan modal dan pembelian surat berharga/ saham), Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah, dan Sisa Lebih Perhitungan.

Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan daerah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 didominasi dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Kabupaten Siak pada tahun 2016 kebijakan penerimaan pembiayaan daerah masih mengandalkan SiLPA, Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, serta Penerimaan Piutang Daerah. Perkembangan

penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Siak dapat dilihat pada Tabel berikut ini.